



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.646, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Lumajang. Jember.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN KABUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
 - b.** bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Lumajang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Jember adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. Muara Bondoyudo yang ditandai oleh PABU.01 dengan koordinat $08^{\circ} 18' 24.95804''$ LS dan $113^{\circ} 18' 13.10664''$ BT yang terletak di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median line*) Sungai Bondoyudo sampai pada PABU.02 dengan koordinat $08^{\circ} 17' 36.36636''$ LS dan $113^{\circ} 18' 39.92068''$ BT yang terletak di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
2. PABU.02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bondoyudo sampai pada PABU.03 dengan koordinat $08^{\circ} 16' 44.89711''$ LS dan $113^{\circ} 19' 01.81534''$ BT yang terletak di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
3. PABU.03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bondoyudo sampai pada PABU.04 dengan koordinat $08^{\circ} 15' 48.83303''$

- LS dan $113^{\circ} 19' 11.25889''$ BT yang terletak di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
4. PABU.04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bondoyudo sampai pada PABU.05 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 57.17522''$ LS dan $113^{\circ} 18' 56.80629''$ BT yang terletak di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
 5. PABU.05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bondoyudo sampai pada PABU.06 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 05.75474''$ LS dan $113^{\circ} 18' 49.75812''$ BT yang terletak di Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;
 6. PABU.06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bondoyudo sampai percabangan Kali ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto Sampai pada PABU.07 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 39.47022''$ LS dan $113^{\circ} 19' 03.43422''$ BT yang terletak di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
 7. PABU.07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.08 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 59.72124''$ LS dan $113^{\circ} 19' 45.93150''$ BT yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;
 8. PABU.08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.09 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 22.96805''$ LS dan $113^{\circ} 20' 14.86468''$ BT yang terletak di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
 9. PABU.09 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.10 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 24.94084''$ LS dan $113^{\circ} 20' 54.88740''$ BT yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;
 10. PABU.10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.11 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 22.50495''$ LS dan $113^{\circ} 21' 49.05105''$ BT yang terletak di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;

11. PABU.11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.12 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 10.61150''$ LS dan $113^{\circ} 21' 57.10152''$ BT yang terletak di Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;
12. PABU.12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.13 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 25.60387''$ LS dan $113^{\circ} 21' 58.79896''$ BT yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
13. PABU.13 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.14 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 57.27951''$ LS dan $113^{\circ} 22' 09.40596''$ BT yang terletak di Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
14. PABU.14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.15 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 39.46163''$ LS dan $113^{\circ} 22' 40.65150''$ BT yang terletak di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
15. PABU.15 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.16 dengan koordinat $08^{\circ} 09' 09.82245''$ LS dan $113^{\circ} 22' 44.11649''$ BT yang terletak di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
16. PABU.16 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.17 dengan koordinat $08^{\circ} 08' 52.18734''$ LS dan $113^{\circ} 22' 44.27033''$ BT yang terletak di Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;
17. PABU.17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.18 dengan koordinat $08^{\circ} 08' 36.41260''$ LS dan $113^{\circ} 22' 19.55930''$ BT yang terletak di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
18. PABU.18 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.19 dengan koordinat $08^{\circ} 08' 08.10153''$ LS dan $113^{\circ} 22' 36.88154''$ BT yang terletak di Desa Yosorati

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;

19. PABU.19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.20 dengan koordinat $08^{\circ} 07' 28.22555''$ LS dan $113^{\circ} 22' 05.98279''$ BT yang terletak di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
20. PABU.20 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.21 dengan koordinat $08^{\circ} 07' 16.91580''$ LS dan $113^{\circ} 22' 04.30493''$ BT yang terletak di Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;
21. PABU.21 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.22 dengan koordinat $08^{\circ} 06' 41.10660''$ LS dan $113^{\circ} 22' 03.70116''$ BT yang terletak di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
22. PABU.22 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.23 dengan koordinat $08^{\circ} 06' 24.16501''$ LS dan $113^{\circ} 21' 57.68303''$ BT yang terletak di Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;
23. PABU.23 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.24 dengan koordinat $08^{\circ} 05' 28.20242''$ LS dan $113^{\circ} 21' 45.62873''$ BT yang terletak di Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
24. PABU.24 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto sampai pada PABU.25 dengan koordinat $08^{\circ} 04' 54.30826''$ LS dan $113^{\circ} 21' 46.64363''$ BT yang terletak di Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;
25. PABU.25 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jatiroto selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Batutulang sampai pada PABU.26 dengan koordinat $08^{\circ} 04' 15.75982''$ LS dan $113^{\circ} 21' 18.87813''$ BT yang terletak di Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
26. PABU.26 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Batutulang sampai pada PABU.27 dengan koordinat $08^{\circ} 03'$

- 31.47482" LS dan 113° 21' 02.43673" BT yang terletak di Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;
27. PABU.27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Batutulang sampai pada PABU.28 dengan koordinat 08° 02' 52.95424" LS dan 113° 21' 06.19846" BT yang terletak di Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
28. PABU.28 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Batutulang sampai pada PABU.29 dengan koordinat 08° 02' 31.93112" LS dan 113° 21' 17.34494" BT yang terletak di Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang; dan
29. PABU.29 selanjutnya ke Arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Batutulang sampai pertigaan batas antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo yang ditandai oleh PABU.30 dengan koordinat 08° 01' 41.39042" LS dan 113° 21' 39.31524" BT terletak di Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan Desa Tlogosari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.

Pasal 3

Posisi PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

